

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DITEMPAT
WISATA AEK SIJORNI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 31
TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

BAGINDA PANE

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membahas tentang pungutan liar. Pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yaitu tindakan meminta sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas dan resmi. Pungli merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa dan masuk kategori tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pungli sering terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh seseorang atau kelompok oknum dari instansi tertentu. Kegiatan pungli seringkali meresahkan Masyarakat. Bahkan menjadi ancaman karena pelaku sering menggunakan ancaman ataupun kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan melalui perundang-undangan. Hasil pembahasan: Pungutan liar merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana bagi pelaku pungli dikenakan Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* 2. Upaya Pemerintah dalam memberantas Pungli: Membatasi prosedur yang berlebihan; Transparan dalam hal persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan bagi Masyarakat; Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi pungli; Penempatan petugas Satpol PP di setiap Lokasi wisata; Memberikan Tindakan tegas bagi pelaku Pungli.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Pungutan Liar (Pungli), Tempat Wisata

Abstract

The purpose of this study is to discuss extortion. Extortion is an abbreviation of illegal levies, which is the act of asking for something without a clear and official legal basis. Extortion is a form of extraordinary crime and is categorized as a criminal act of corruption regulated by law. Extortion often occurs due to abuse of office authority by an individual or group of individuals from a particular agency. Extortion activities often disturb the community. It even becomes a threat because the perpetrators often use threats or physical violence to achieve their goals. The type of research used is normative research, with an approach method through legislation. Results of the discussion: Extortion is an unlawful act that has been regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption concerning the eradication of

criminal acts of corruption. Criminal sanctions for perpetrators of extortion are imposed under Article 368 of the Criminal Code which states that: "Anyone who, with the intention of unlawfully benefiting themselves or others, forces someone with violence or the threat of violence to give something, all or part of which belongs to that person or another person, or to create debt or eliminate receivables, is threatened with extortion, with a maximum imprisonment of nine years." 2. Government efforts to eradicate extortion: Limiting excessive procedures; Transparent in terms of requirements, time, and service costs for the community; Providing a complaint channel for the community if extortion occurs; Placing Satpol PP officers at every tourist location; Taking firm action against perpetrators of extortion.

Keywords: *Legal Study, Extortion, Tourist Attractions*

Pendahuluan

Kegiatan Pungutan Liar (selanjutnya disingkat Pungli) banyak terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pelakunya beragam, mulai dari Masyarakat biasa maupun Oknum dari Instansi-instansi terkait di pemerintahan. Adapun tujuan pungli tidak lain ingin mengumpulkan pundi-pundi dari hasil pungli untuk kepentingan individu maupun kelompok. Sebenarnya pungli ini bisa saja diatasi jika penegakan hukum benar-benar dilakukan kepada pelakunya. Namun karena lemahnya penegakan hukum disini, yang terjadi adalah semakin banyak pungli timbul dan menyebar seperti jamur yang siap memangsa korbannya. Masyarakat sebagai korban tentunya merasa resah akan hal ini. Karena ini perilaku yang sangat meresahkan dan merugikan banyak orang. Ditambah lagi korbannya terkadang tidak pandang bulu, mulai dari kalangan biasa sampai pada kalangan atas. Pungli dapat saja terjadi di kantor-kantor pemerintahan, bahkan pungli diberbagai media elektronik seperti televisi sering kita dengar dan lihat terjadi di jalanan lintas, bahkan banyak terjadi juga ditempat-tempat wisata, tempat parkir kendaraan dan sebagainya.

Berbagai media telah memberitakan adanya pungli, bahkan merambah ke media sosial yang diunggah langsung oleh Masyarakat atau korbannya. Tentunya ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengawasi setiap tempat-tempat wisatayang selalu rentan terjadinya pungli. Tidak hanya pemerintah, ketegasan dari aparat hukum seperti pihak kepolisian sangat diharapkan oleh Masyarakat dalam memberantas pungli yang semakin lama-semakin meresahkan keberadaannya.

Pemaparan diatas menjadi latar belakang bagi penulis untuk meneliti tentang pungli. Karena keberadaan pungli sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat meresahkan bagi masyarakat. Dalam penulisan ini penulis merumuskan tentang Sanksi pidana terhadap

pelaku pungli serta Upaya pemerintah untuk memberantas/mengatasi pungli ditempat-tempat wisata.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan melalui perundang-undangan. Jenis penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang aspek-aspek internal hukum positif, seperti asas hukum, kaidah hukum, dan konsepsi hukum. Jenis penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau doktrinal

Hasil Pembahasan

Pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yaitu tindakan meminta sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas dan resmi. Pungli merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa dan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pungli sering terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh seseorang atau kelompok oknum dari instansi tertentu. Pungli dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pejabat daerah, serta rasa cinta tanah air dan peduli Masyarakat. Tentunya keberadaan pungli sudah pada tahap mengkhawatirkan karena setiap wilayah di Indonesia kerap terjadi pungli. Sasarannya tentunya bukan hanya tempat-tempat wisata, di perjalanan seperti yang terjadi antara para sopir bus angkutan umum, atau bus muatan, dan mobil-mobil pribadi yang dilakukan oleh Masyarakat/kelompok tertentu, atau dari oknum kepolisian, petugas perhubungan dan lain-lain, di tempat-tempat pembayaran seperti pajak kendaraan, dan administrasi negara lainnya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, dan seakan pemerintah dan petugas hukum tutup mata atas kejadian ini. Perilaku-perilaku pungli yang terjadi sudah seperti hal yang wajar terjadi disekeliling mereka, sehingga hal ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan Masyarakat tentunya.

Dalam beberapa pembahasan ada yang mempertanyakan tentang perbedaan pungli, suap dan gratifikasi. Dimana dalam ejaannya sudah pasti berbeda, dalam defenisi juga sudah pasti ada perbedaan. Disini akan kita ketahui tentang defenisi pungli, suap dan gratifikasi.

Pungli seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, merupakan tindakan meminta sesuatu tanpa dasar hukum yang jelas dan resmi. Dan biasanya disertai dengan ancaman dan kekerasan kepada korbannya jika tidak menyerahkan apa yang diminta oleh pelakunya.

Sementara itu, untuk suap Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.

Menurut Qordhawi: “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.”¹

Selanjutnya oleh Wiyono: “suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh: para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”²

Dalam kasus penyuapan, biasanya terjadi dengan melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam suap juga melibatkan pihak keempat yaitu broker atau perantara antara pemberi dan penerima suapnya.

Sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.³ Adapun gratifikasi dalam bentuk uang, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁴ Maka sudah jelas dipaparkan disini tentang definisi 3 hal tersebut yaitu pungli, suap dan gratifikasi.

Pungli berbeda dengan suap dan gratifikasi, hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

- Suap yakni Pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan. Artinya ada penawaran yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan

¹ Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 81

² R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

³ Yasmirah Saragih, 2017, “*Problematisa Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*”, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 Oktober, hlm. 79.

⁴ Team Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, hlm. 298.

sesuai dengan keinginan pengguna jasa tersebut. Suap terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai, walau melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

- Gratifikasi lebih kepada Pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau suatu transaksi, namun adanya suatu kepentingan yang menguntungkan bagi pengguna layanan tersebut. Atau bisa dikatakan disini sebagai pemberian karena telah melakukan sesuatu yang menjadi kepentingan pengguna layanan.
- Sedangkan pungli masuk kategori suatu Pemerasan, terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur. Dan hal ini tidak dikehendaki oleh korbannya karena ada indikasi perbuatan memaksa untuk memberikan sesuatu pada tingkatan ketidakwajaran oleh pelaku.

Dalam kasus suap dan pungli/pemerasan, terdapat kata kunci, yaitu adanya transaksi atau deal di antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi, sedangkan dalam kasus gratifikasi tidak ada. Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan "tanam budi" si pengguna jasa kepada pemberi layanan tersebut

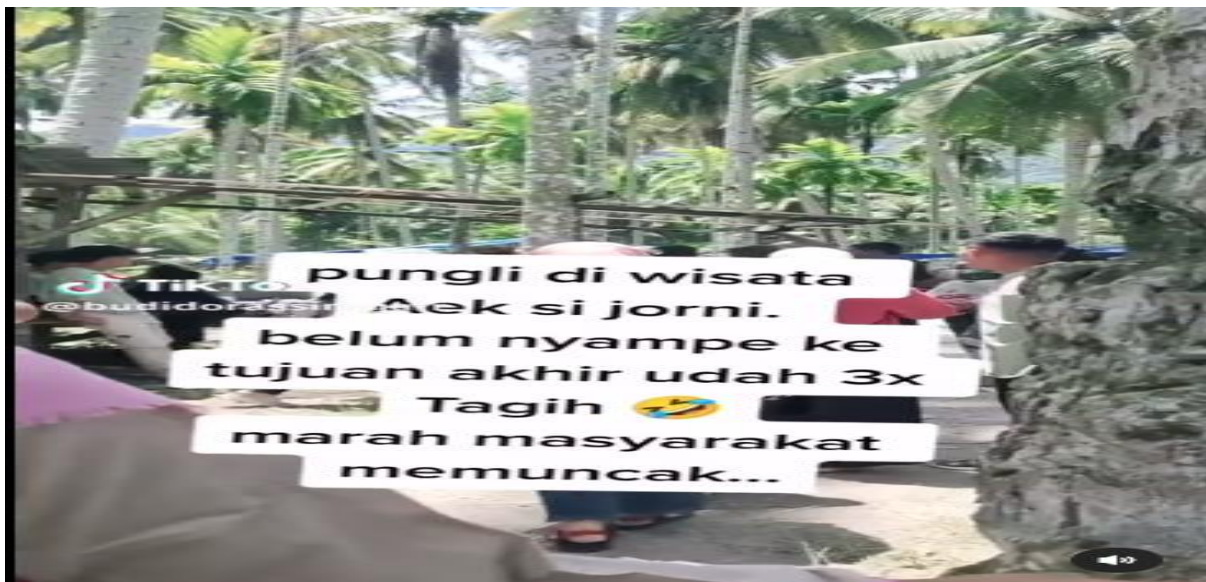
Gambar 1.



Sumber: Merdeka.com

Menurut sumber Merdeka.com di Sumatra Utara, pungutan pungli terjadi di kawasan objek wisata Pemandian Aek Sijorni, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok@budidorassiergarr, terlihat pengunjung tempat wisata Aek Sijorni ini melakukan aksi protes karena terdapat beberapa pungutan liar di kawasan tersebut. Dan pungli yang terjadi berkai-kali masih ditempat wisata yang sama yakni aek sijorni. Merasa tak senang akan hal ini, salah seorang pengunjung lainnya juga sampai terlihat marah-marah dan berteriak kepada oknum-oknum yang diduga melakukan pungutan liar.

Gambar 2



Sumber: Instagram.com/medantau.id ©2023 Merdeka.com

Selanjutnya, dari keterangan unggahan akun instagram medantau.id, diduga para pelaku pungli itu meminta kepada para pengunjung objek wisata Pemandian Aek Sijorni untuk membayar 3 pos sekaligus sebelum mencapai lokasi wisata yang dituju. Tentunya Para pengunjung merasa terganggu dengan hal ini, yang seharusnya ingin menikmati masa liburan yang menyenangkan di tempat wisata Aek Sijorni jadi hal yang tidak menyenangkan. Atas kejadian tersebut pengunjung meminta kejelasan dari pihak terkait atas peristiwa tersebut. Namun pada akhirnya tidak mendapat respon yang jelas dari petugas pelayanan tempat wisata dimaksud.

Gambar 3



Sumber: GOSUMUT.COM

Adanya peristiwa berkaitan dengan pungutan liar di wisata Aek Sijorni tersebut, bahwa Masyarakat menganggap Petugas sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya (pungli) di sekitar lokasi wisata Aek Sijorni. Hal ini berdasarkan Pantauan wartawan pada hari Sabtu 7 Mei 2022, petugas dari berbagai instansi berlalu-lalang di lokasi wisata Aek Sijorni, seolah mereka tutup mata dengan pungutan liar yang terjadi di hadapan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa petugas tersebut sebenarnya telah mengetahui kejadian ini, namun tidak mengambil Tindakan tegas terhadap pelaku pungli di tempat wisata tersebut. Beberapa Pungutan liar yang terjadi yakni saat wisatawan memasuki jembatan penyeberangan, memasuki area wisata dan biaya parkir yang seluruhnya melebihi tarif resmi yang telah ditentukan.

Adapun pengenaan pungli tersebut antara lain:

- Tarif parkir 20 hingga 50 ribu rupiah
- dipintu masuk di tambun (jembatan layang) dipungut petugas Rp 4 ribu per orang.
- Setelah itu tidak sampai 100 meter sudah ada pungutan lagi Rp 2 ribu per orang.
- setelah masuk ketempat pemandian Rp 3 ribu per orang.

Pengenaan Tarif 20 ribu untuk roda empat menurut sumber merupakan kesepakatan warga dengan Dinas Perhubungan. Petugas parkir disini sudah musyawarah dengan Dinas Perhubungan sebelum lebaran menurut Batubara, dari Kantor Kecamatan Sayur Matinggi kepada wartawan pada Kamis 5 Mei 2022. Pada dasarnya Sesuai Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, biaya parkir minibus atau mobil pribadi hanya 2 ribu rupiah pada 2 jam pertama, dan ditambah seribu rupiah untuk jam jam selanjutnya. Sehingga, pada pengaturannya, pungutan yang dikenal sat ini di tempat wisata adalah pungutan resmi yang dikenal dengan nama retribusi, bukan pungutan liar (pungli) sesungguhnya. Namun dalam fakta yang ditemui dilapangan bahwa, Perda yang seharusnya berlaku untuk kepentingan tempat-tempat wisata bagi Masyarakat ternyata disalahgunakan oleh beberapa pelaku dan oknum dari instansi tertentu untuk mengambil keuntungan dari kegiatan wisata ini. Bukankah sudah semestinya jika pantai yang dikelola oleh pemerintah mengenakan pungutan liar terhadap Masyarakat sebagai pengunjung wisatanya, maka pelakunya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/PNS yang bekerja di tempat wisata itu harus mendapatkan sanksi yang tegas terhadap perbuatannya. Sehingga dengan sanksi tersebut dapat memebrikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangnya dimasa yang akan datang.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan tempat wisata Aek Sijorni

Tindakan pungli bukan hanya tidak menyenangkan, namun melanggar aturan yang berkaitan tentang penyelenggaraan tempat wisata. Dimana setiap daerah sudah pasti mengatur tentang Perda penyelenggaraan tempat wisata. Adapun tempat wisata aek sijorni telah diatur dalam PERDA Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Dan untuk aturan berkaitan dengan retribusi daerah telah diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah.

Retribusi adalah Pungutan Daeral. Sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban oleh pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan atas suatu wilayah yang menjadi kewenangannya. Seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (8) bahwa Kewenangan adalah Hak dan

kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. Sehingga mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah menjadi hak dan kewajiban untuk pemerintah daerah.

Pungutan yang tidak berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka dianggap pungli. Pungutan resmi berlaku sesuai kebijakan pemda, dan hal itu tertuang jelas dalam pungutan sebagai retribusi penyelenggaraan tempat wisata. Tarif masuk objek wisata tidak boleh dipungut lebih dari standar yang sudah disahkan dalam perda, karena itu termasuk perbuatan pungli. Sehingga, pungutan di luar apa yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah merupakan suatu pelanggaran yang terhadap pelakunya dapat diancam pidana.

1. Sanksi pidana terhadap Pelaku Pungli

Pungli yang dilakukan seringkali disertai dengan ancaman dan kekerasan, sehingga bagi pelaku pungli dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Untuk dapat menjerat pelaku pungli dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP memang perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur di atas. Untuk itu, perlu dilihat kembali apakah pelaku pungli oleh masyarakat di sekitar kawasan tempat wisata itu melakukannya dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak. Jadi harus terpenuhi dengan unsur pidananya. Selain itu, Pungutan liar di tempat wisata merupakan tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun, hal ini antara lain:

- Bahwa, Pungutan liar merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan dapat diancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun.
- Pungutan liar merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diberantas.

2. Upaya Pemerintah dalam memberantas Pungli di tempat-tempat wisata:

adapun beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas/mengatasi pungli, antara lain:

- Membatasi prosedur yang berlebihan;

Prosedur yang berlebihan akan membingungkan Masyarakat dalam melakukan administrasi di pemerintahan, seperti pembayaran pajak kendaraan, pengurusan surat-surat resmi di instansi tertentu, pembayan PBB dan sebagainya. Sehingga memberikan peluang kepada pelaku pungli maupun oknum dari instansi yang bersangkutan melakukan kegiatan pungli tersebut.
- Transparan dalam hal persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan bagi Masyarakat;

Perlu adanya sikap transparan dalam penyelenggaraan kegiatan di setiap instansi yang berhubungan langsung terhadap Masyarakat, dalam hal persyaratan waktu, dan biaya pelayanan, sehingga Masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tidak memberikan peluang bagi pelaku pungli untuk melakukan aksinya
- Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi pungli;

Perlunya system sarana pengaduan yang disediakan oleh pihak penyelenggara agar memudahkan Masyarakat untuk membuat dan menyampaikan laporan pengaduan berkaitan dengan pelaku atau oknum tertentu yang melakukan pungli. Sehingga pungli dapat di Atasi dan diberantas.

- Penempatan petugas Satpol PP di setiap Lokasi wisata

Tempat wisata biasanya diawasi oleh Satpol PP (anggota Polisi Pamong Praja), yang juga berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (“Perda”) dan/atau peraturan kepala daerah. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, pengunjung dapat melaporkan dugaan pelanggaran perda berupa pungli di kawasan tempat wisata kepada Satpol PP.

- Memberikan Tindakan tegas bagi pelaku Pungli.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku atau oknum pungli untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penegakan hukum melalui pemidanaan harus dilakukan setidaknya cara ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku pungli, karena sanksi teguran saja tidak cukup untuk mengatasi pungli di Masyarakat.

Beberapa tips dalam menghadapi pungli di kawasan tempat wisata dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan keberatan kepada masyarakat setempat atas kegiatan pungli tersebut. Dan segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas tempat wisata.
2. Jika tidak berhasil, pengunjung dapat melaporkan pungli tersebut kepada Dinas terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan tempat wisata, agar segera ditindak lanjuti. Dan dinas tersebut dapat mengambil sikap/kebijakan terkait penyelenggaraan tempat wisata itu

Kesimpulan

1. Pungutan liar di tempat wisata merupakan tindak pidana korupsi yang dapat diancam dengan hukuman penjara hingga sembilan tahun, hal ini antara lain: Bahwa, Pungutan liar merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana bagi pelaku pungli dikenakan Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

2. Upaya Pemerintah dalam memberantas Pungli: Membatasi prosedur yang berlebihan; Transparan dalam hal persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan bagi Masyarakat; Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi pungli; Penempatan petugas Satpol PP di setiap Lokasi wisata; Memberikan Tindakan tegas bagi pelaku Pungli.

Referensi:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

PERDA Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah.

Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung.

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Team Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat.

Yasmirah Saragih, 2017, *“Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang*

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol 5 No. 5 Oktober, hlm. 79.